

PEMERINTAH KECAMATAN BATANG RENOVASI PENDOPO BERSEJARAH ANGGARAN Rp800 JUTA



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/77/2023/12/19/WhatsApp-Image-2023-12-19-at-134455_03ec0704-2872524341.jpg

Isi Berita:

BATANG, AYOSEMARANG - Pemerintah Kecamatan Batang merenovasi bangunan bersejarah berupa pendopo di halaman kantor kecamatan.

Bangunan yang memiliki nilai historis yang tinggi dan dalam renovasi tetap mempertahankan keasliannya. Renovasi ini dilakukan dengan total anggaran mencapai Rp 800 juta.

"Sebelumnya kita sosialisasi ke warga terlebih dahulu, karena pendopo tersebut merupakan simbol dan bangunannya merupakan bangunan lama. Dahulu bangunan ini ada di depan Alun-alun Batang. Kemudian dipindahkan di Kantor Kecamatan Batang sekitar tahun 1986." kata Camat Batang, Luksono Pramudito, Selasa 19 Desember 2023.

Renovasi pendopo Kecamatan Batang dimulai sejak 6 September 2023. Tujuan utamanya adalah untuk membuat pendopo terlihat lebih indah, menarik, dan nyaman digunakan oleh masyarakat, namun tetap mempertahankan keaslian historisnya.

Lebih lanjut, Luksono menjelaskan bahwa bentuk pendopo tidak mengalami perubahan besar, namun ketinggian bangunan ditingkatkan. Atap yang semula bergaya Limasan diubah menjadi Joglo untuk mempertahankan karakteristik arsitektur Jawa.

Sebelum renovasi, pendopo telah digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan seperti berlatih tari, pertunjukan seni, fashion show, dan acara lainnya. Dengan renovasi ini, diharapkan pendopo akan tampil lebih menarik, dengan ketinggian lantai ditingkatkan sebesar 60 sentimeter dan ketinggian tiang ditingkatkan sebesar 75 sentimeter.

"Anggaran renovasi tersebut bersumber dari APBD aspirasi Dewan khususnya dapil 1 sebesar Rp 800 juta. Target selesai Desember 2023," tambahnya.

Luksono Pramudito juga berharap masyarakat dapat terus memanfaatkan bangunan bersejarah ini untuk berbagai kegiatan budaya dan seni, sambil tetap mempertahankan nilai historisnya yang telah dilestarikan melalui proses renovasi yang dilakukan.

Sumber Berita:

1. <https://www.ayosemarang.com/semarang-ray/7711247228/pemerintah-kecamatan-batang-renovasi-pendopo-bersejarah-anggaran-rp800-juta>, “Pemerintah Kecamatan Batang Renovasi Pendopo Bersejarah Anggaran Rp800 Juta”, tanggal 19 Desember 2023.
2. <https://metropekalongan.jawapos.com/berita/2263607282/renovasi-pendopo-kecamatan-batang-pertahanankan-nilai-historis>, “Renovasi Pendopo Kecamatan Batang Pertahanankan Nilai Historis”, tanggal 17 Desember 2023.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Belanja Daerah; dan
 - Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi